



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 903/1301/II/Bapplitbang

dan

NOMOR : 180/41/DPRD/2017

TANGGAL 20 Nopember 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 903/1301/II/Bapplitbang

dan

NOMOR 180/41/DPRD/2017

Tanggal 20 Nopember 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. a. Nama : **R. ATU NARANG, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
- b. Nama : **H. HERIANSYAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

c. Nama : **Ir. H. ABDUL RAZAK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

d. Nama : **Ir. H. BAHARUDIN LISA, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Palangka Raya, 20 Nopember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUGIANTO SABRAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku,
PIHAK KEDUA



R. ATU NARANG, SE
Ketua

H. HERIANSYAH, SE
Wakil Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK
Wakil Ketua



Ir. H. BAHARUDIN LISA, MM
Wakil Ketua

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 903/1301/II/Bapplitbang

dan

NOMOR : 180/41/DPRD/2017

Tanggal 20 Nopember 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I – 3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016.....	II – 1
2.2	Prospek Tahun 2017 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2018.....	II – 9
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2018	
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2018	III – 1
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018	III – 1
3.2.1	Laju Inflasi	III – 1
3.2.2	Pertumbuhan PDRB (tanpa Migas)	III – 2
3.2.3	Angka Kemiskinan	III – 2
3.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	III – 2
3.2.5	Gini Rasio (Indeks Gini)	III – 2
3.2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III – 3
3.2.7	Lain-lain Asumsi	III – 4
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	IV – 1
4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	IV – 1
4.1.2	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	IV – 2

4.1.3	Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target	IV – 7
4.2	Kebijakan Belanja Daerah	IV – 9
4.2.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	IV – 9
4.2.2	Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV – 12
4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah....	IV – 22
4.2.4	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	IV – 30
4.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	IV – 31
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	IV – 31
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	IV – 33

BAB V	PENUTUP.....	V - 1
--------------	---------------------	--------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2018.....	II - 11
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018.....	III - 1
Tabel 4.1	Rencana Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018	IV – 6
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	IV – 27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2017	II - 1
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2017	II – 2
Grafik 2.3	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2017	II – 3
Grafik 2.4	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2017	II – 4
Grafik 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2017	II – 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 310 pasal (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa Kepala daerah menyusun **Kebijakan Umum APBD (KUA)** dan **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)** berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Selanjutnya, dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun **rancangan KUA** dan **rancangan PPAS** berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.


Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing

dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan APBD.

KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD adalah sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014)



1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.
3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 115);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 718);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 17).


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016

Dalam enam tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah cukup menggembirakan. **Pertumbuhan ekonomi** yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 6,50 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,77 persen. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 6,69 persen. Pada tahun 2013, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 7,37 persen, tahun 2014 tumbuh sebesar 6,21 persen dan tahun 2015 tumbuh sebesar 7,01 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2016 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 6,23 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, **pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan III-2017 mencapai 6,13 persen (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan III-2016 yang mencapai 6,36 persen. Untuk lebih jelasnya, kondisi perekonomian Kalimantan Tengah dalam kurun waktu enam tahun terakhir disajikan pada grafik 2.1. dibawah ini.

Grafik 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2009 – 2017*)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017


Pada triwulan III-2017 Ekonomi Kalimantan Tengah Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) tumbuh 6,13 persen, meningkat dibanding capaian triwulan II-2017 yang tumbuh 6,12 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 20,96 persen, hanya Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang pertumbuhannya mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan didorong oleh semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 9,83 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 7,70 persen dan Ekspor sebesar 6,95 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan III-2017 didominasi oleh tiga kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,18 persen); Industri Pengolahan (16,63 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,99 persen).

Pada Regional Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan III-2017 adalah Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan keempat dengan kontribusi sebesar 11,13 persen. Struktur ekonomi Kalimantan secara spasial pada triwulan III-2017 masih didominasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 51,59 persen

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada grafik 2.2

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2017*)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017


*) Triwulan III-2017

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pada bulan Oktober 2017 Kota Palangka Raya mengalami deflasi 0,46 persen dan Sampit mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. deflasi Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penurunan indeks harga kelompok bahan makanan (2,17 persen) dan inflasi Kota Sampit dipengaruhi terutama oleh kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,5 persen) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,68 persen).

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah (Gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit) terjadi deflasi sebesar 0,25 persen dan laju tahun kalender sebesar 0,25 persen dengan laju inflasi tahun kalender sebesar 2,33 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,01 persen.

Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional tahun 2009 – 2017 sebagaimana terlihat pada grafik 2.3 berikut

Grafik 2.3
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2009 – 2017*)




Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

*) Inflasi Oktober 2017 (yoy)

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, secara umum angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2010, **tingkat kemiskinan** di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,77 persen, pada tahun 2015 mencapai 5,91 persen, mengalami penurunan pada bulan September tahun 2016 yakni 5,36 persen, dan pada bulan Maret tahun 2017

mengalami sedikit kenaikan yakni 5,37 persen. Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional tahun 2010 – 2017, sebagaimana grafik 2.4 berikut:

Grafik 2.4
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – 2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

*) Maret 2017

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2017 menunjukkan adanya perkembangan sebagai berikut jumlah Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2017 sebanyak 1.276.669 orang, turun 34.758 orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 1.222.707 orang, turun 25.482 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 53.962 orang, mengalami penurunan sebanyak 9.276 orang dibanding setahun yang lalu.

Sejalan dengan turunnya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 67,74 persen, turun sebesar 3,56 persen poin dibanding setahun yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada **Agustus 2017 sebesar 4,23 persen**, turun sebesar 0,59 persen dibandingkan Agustus 2016.


Selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Sektor Pertanian (3,91 persen poin), Sektor Jasa Kemasyarakatan (0,50 persen poin), Sektor Keuangan (0,35 persen poin), dan Sektor Konstruksi (0,15 persen poin).

Pada Agustus 2017, sebesar 45,67 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal, dan persentase pekerja formal naik 4,32 persen poin dibanding Agustus 2016.

Pada Agustus 2017, terdapat 30,76 persen penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 9,15 persen setengah penganggur dan 21,61 persen pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir, setengah penganggur naik sebesar 0,20 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,01 persen poin.

Potret Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2017, sebagaimana grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – 2017



Sumber: BPS Provinsi KalimantanTengah, 2017

*) Agustus 2017

Kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh **Koefisien Gini (Gini Ratio)** Kalimantan Tengah tahun 2014 sebesar 0,343, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,337. Koefisien Gini Kalimantan Tengah 2014 tercatat lebih tinggi 0,006 dibandingkan koefisien Gini

2013 sebesar 0,337. Artinya ada penurunan pendapatan, meskipun relatif kecil. Walaupun terjadi penurunan pemerataan pendapatan, namun pembangunan wilayah tahun 2014 lebih merata dibandingkan tahun 2013. Hal ini terlihat dari indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) yang menggambarkan kesenjangan antar wilayah, pada tahun 2013 sebesar 0,2065 mengalami penurunan pada 2014 menjadi 0,1928.

Indeks Gini Kalimantan Tengah menurun sebesar 0,026 dari tahun 2014 sebesar 0,343 menjadi 0,33 pada tahun 2015 dan pada **tahun 2016 menjadi 0,347**. Peningkatan angka indeks gini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat di Kalimantan Tengah pada periode ini tidak lebih baik dibandingkan tahun 2015. Angka indeks gini Kalimantan Tengah tersebut masih berada di bawah angka indeks gini nasional sebesar 0,394.

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai koefisien Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, dan sebaliknya jika semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi, dengan kriteria : Ketimpangan taraf rendah (nilai Gini Ratio = $G < 0,3$); Ketimpangan taraf sedang (nilai Gini Ratio = G antara $0,3 - 0,5$); Ketimpangan taraf tinggi (nilai Gini Ratio = $G > 0,5$).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang. Variabel pembentuk Indeks Tendensi Konsumen (ITK) terdiri dari Pendapatan Rumah Tangga Kini; Pengaruh Inflasi terhadap tingkat konsumsi; Tingkat Konsumsi bahan makanan jadi restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi). Indeks Tendensi

Konsumen (ITK) Kalimantan Tengah pada triwulan III-2017 sebesar 104,99, artinya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan III-2017 lebih rendah dari triwulan II-2017. Terlihat dari ITK triwulan III-2017 lebih rendah dari triwulan II-2017 (nilai ITK sebesar 107,44).

Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2017 terutama didorong oleh pengaruh inflasi terhadap konsumsi (nilai indeks sebesar 107,86), tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 103,56), dan pendapatan kini (nilai indeks sebesar 104,07).

Perkembangan dari sisi ekspor, Nilai ekspor Kalimantan Tengah selama September 2017 mencapai US\$ 144,45 juta, meningkat US\$ 27,77 juta atau sebesar 23,80 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai sebesar ini merupakan ekspor langsung senilai US\$ 70,28 juta, atau berkontribusi 48,65 persen dari keseluruhan perdagangan ekspor. Sedangkan transaksi ekspor melalui provinsi lain senilai US\$ 74,17 juta, atau sebesar 51,35 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, kontribusi ekspor melalui Kalimantan Tengah meningkat sebesar 150,02 persen, sebaliknya melalui provinsi lain merosot sebesar 16,26 persen.

Selama Januari-September 2017, total nilai ekspor tercatat US\$ 1.398,07 juta, meningkat US\$ 756,89 juta atau sebesar 118,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US\$ 641,18 juta. Kenaikan nilai ekspor langsung mencapai 167,10 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai ekspor melalui provinsi lain yang sebesar 101,89 persen. Pada periode yang sama, nilai ekspor langsung senilai US\$ 424,39 juta dan melalui provinsi lain mencapai US\$ 973,68 juta. Hal ini berarti kontribusi ekspor langsung hanya sebesar 30,36 persen, namun melalui provinsi lain mencapai 69,64 persen.

Selama September 2017 dari sisi komoditas, pangsa ekspor sebesar 96,82 persen berasal dari empat kelompok komoditas utama meliputi lemak dan minyak hewani/nabati senilai US\$ 58,35 juta (40,39 persen), bahan bakar mineral senilai US\$ 54,85 juta (37,97 persen), karet dan barang dari karet senilai US\$ 15,51 juta (10,74 persen), serta kayu dan barang dari kayu senilai US\$ 11,15 juta (7,72

persen). Sedangkan nilai ekspor kelompok komoditas lainnya senilai US\$ 4,59 juta atau berkontribusi sebesar 3,18 persen.

Selama sembilan bulan terakhir, kelompok bahan bakar mineral masih mendominasi pangsa ekspor senilai US\$ 790,70 juta atau 56,55 persen dari total ekspor, disusul lemak dan minyak hewani/nabati senilai US\$ 307,72 juta (22,01 persen), karet dan barang dari karet senilai US\$ 155,06 juta (11,09 persen), serta kayu dan barang dari kayu senilai US\$ 91,40 juta (6,53 persen). Sementara itu, nilai ekspor kelompok komoditas lainnya senilai US\$ 53,19 juta atau berkontribusi sebesar 3,82 persen.

Dari sisi negara tujuan Jepang merupakan negara pangsa ekspor terbesar selama September 2017 dengan nilai mencapai US\$ 45,12 juta atau 31,24 persen dari total nilai ekspor. Negara tujuan utama ekspor berikutnya adalah Pakistan senilai US\$ 39,19 juta (27,13 persen), India senilai US\$ 19,82 juta (13,72 persen), Tiongkok senilai US\$ 9,53 juta (6,60 persen), dan Malaysia senilai US\$ 7,06 juta (4,89 persen). Sedangkan ekspor ke negara tujuan lainnya senilai US\$ 23,73 juta atau sebesar 16,42 persen.

Perkembangan dari sisi impor menunjukkan transaksi perdagangan impor Kalimantan Tengah mengalami lonjakan hampir tiga lipat dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun nilainya relatif kecil yakni US\$ 10,16 juta selama September 2017. Dibandingkan September 2016, terjadi penurunan cukup tinggi yakni sebesar 65,12 persen. Terjadinya surplus pada neraca perdagangan luar negeri lebih disebabkan oleh rendahnya permintaan terhadap barang impor. Tatkala kebutuhan komoditas strategis dan kompetisi harga belum mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri, transaksi impor penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai alternatif untuk mengungkit percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri lokal berbasis teknologi.

Meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas, terdapat transaksi impor selama September 2017 yakni mesin/pesawat mekanik (US\$ 7,75 juta), bahan bakar mineral (US\$ 1,69 juta), pupuk (US\$ 0,62 juta), bahan kimia anorganik (US\$ 0,02 juta), dan komoditas lainnya (US\$ 0,08 juta). Dari total nilai impor sejak Januari 2017, mesin/pesawat mekanik masih merupakan komoditas paling utama

senilai US\$ 30,32 juta. Beberapa komoditas penting lainnya adalah bahan bakar mineral (US\$ 7,94 juta), mesin/peralatan listrik (US\$ 6,31 juta), dan binatang hidup (US\$ 6,16 juta).

Dari sisi negara pengimpor, selama September 2017, kebutuhan komoditas impor berasal dari lima negara mitra dagang utama yakni India (US\$ 4,45 juta), diikuti oleh Jepang (US\$ 2,15 juta), Singapura (US\$ 1,89 juta), Malaysia (US\$ 0,77 juta), Laos (US\$ 0,62 juta), dan negara lainnya (US\$ 0,28 juta). Namun demikian, selama sembilan bulan terakhir masih didominasi oleh beberapa negara mitra dagang impor meliputi Malaysia (US\$ 15,05 juta), Tiongkok (US\$ 13,67 juta), Singapura (US\$ 10,35 juta), Australia (US\$ 6,20 juta), India (US\$ 4,45 juta), dan lainnya (US\$ 4,00 juta).

2.2. Prospek Tahun 2017 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2018

Berdasarkan analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, prospek ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran 7,4% - 7,9% (yoy) atau membaik dibandingkan tahun 2016. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 didorong oleh membaiknya produksi sejumlah komoditas utama daerah seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan.

Sisi Permintaan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan didorong sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan III diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring peningkatan pertumbuhan sektor pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai NTP. Tingginya daya beli masyarakat sepanjang tahun seiring adanya peningkatan penghasilan dan kestabilan nilai inflasi mendorong meningkatnya pertumbuhan sisi konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2017. Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami perbaikan pada triwulan III 2017. Rendahnya tingkat serapan belanja daerah hingga triwulan I 2017 akan mendorong peningkatan serapan belanja daerah pada triwulan III 2017. Realisasi investasi akan meningkat pada triwulan III 2017 karena didorong oleh realisasi proyek infrastruktur pemerintah daerah yang akan banyak direalisasi pada triwulan III 2017.

Sisi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektoral, didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan membaik pada triwulan III 2017. Produksi padi pada triwulan III tahun 2017 diperkirakan akan meningkat didorong oleh bertambahnya luas areal sawah seiring pelaksanaan program Upaya Khusus diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi komoditas tersebut. Peningkatan produksi TBS akan mendorong peningkatan produksi CPO pada triwulan mendatang. Pada sektor industri pengolahan diperkirakan akan meningkat pada triwulan mendatang.

Laju inflasi Kalimantan Tengah pada **tahun 2017**, berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah **diperkirakan berada pada kisaran 4,97 persen (yoy)**. Tekanan inflasi pada tahun 2017 didorong oleh peningkatan penggunaan transportasi, listrik dan produksi pangan sebagai hasil dari program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah terutama pada beberapa komoditas pangan strategis seperti bawang merah, cabai merah, dan daging ikan, perlu disusun roadmap pengembangan komoditas dimaksud.

Pada **tahun 2018**, sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah ditargetkan 6,5 persen. Target tahun 2018 ini sama dengan target pada tahun 2017. Hal ini mengacu pada realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan dari tahun 2014, 2015 sampai 2016.

Laju inflasi Kalimantan Tengah tahun 2018 sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebesar 4,3-4,4 persen.

sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, angka kemiskinan Kalimantan Tengah tahun 2018 diproyeksikan 5,02 persen. Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2018 tersebut cukup berat, mengingat angka kemiskinan pada tahun 2016 (bulan September) masih berkisar 5,36 persen dan meningkat pada bulan Maret tahun 2017 sebesar 5,37 persen. Sehubungan dengan peningkatan angka kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Melalui pengawalan program-program

pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program strategis Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya dalam rangka penurunan angka kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,02 persen pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, ditargetkan sebesar 4,00% dari jumlah angkatan kerja. Dengan melihat capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebesar 3,14%, TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 meningkat menjadi 3,67%, tahun 2017 turun menjadi 3,13% dan tahun 2018 diperkirakan menjadi 4,00 %. Untuk mencapai target TPT tersebut, perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam upaya-upaya menurunkan pengangguran di provinsi Kalimantan Tengah. Sinergitas program kegiatan yang *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment* sangat diperlukan untuk mewujudkan target capaian indikator makro pembangunan di Kalimantan Tengah tahun 2018.

Secara garis besar, realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015–2016 dan proyeksi tahun 2017 – 2018 disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2018

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Target / Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	7,01 %	6,36%	6,5%	6,5%
2.	Laju Inflasi	4,74 %	2,11 %	4,4-4,5%	4,3-4,4%
3.	Angka kemiskinan	5,91 %	5,36 %	5,3%	5,02%
4.	Tingkat Pengangguran	3,14 %	3,67 %	4,5%	4,0%

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2017 (realisasi) dan RPJMD Kalteng 2016-2021 (proyeksi)

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
TAHUN ANGGARAN 2018

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2018

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2018 (Asumsi Makro APBN 2018) adalah seperti dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018

Indikator Ekonomi	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,4%
Inflasi (yoy)	3,5%
Nilai Tukar (Rupiah/US\$)	13.400
Tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan	5,2%
Harga Minyak Mentah Indonesia	48 US\$/barel
Produksi minyak mentah siap jual (<i>Lifting</i> Minyak bumi)	800.000 barel/hari
Produksi gas siap jual (<i>Lifting</i> Gas bumi)	1.200.000 barel/hari
Tingkat Pengangguran	5,0 – 5,3%
Tingkat Kemiskinan	9,5 – 10%
Gini Ratio	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5

Sumber : APBN 2018, Kementerian Keuangan, 25 Oktober 2017

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Proivnsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018

Asumsi dasar sementara yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 meliputi:

3.2.1 Laju Inflasi

Harga minyak dunia yang belum stabil akan mempengaruhi laju inflasi nasional, yang tentunya juga bisa berpengaruh terhadap laju inflasi

di Kalimantan Tengah pada tahun 2018. **Laju inflasi tahun 2018** diperkirakan berada pada kisaran **4,3%-4,4%** (yoy). Namun demikian dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan darat dan angkutan sungai diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga akan dapat menekan laju inflasi. Demikian pula upaya pengendalian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat diharapkan akan dapat menekan tingkat inflasi.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB (tanpa migas)

Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2018 ditargetkan sebesar **6,5 persen**, dengan harapan bahwa pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,2-6,5 persen, maka pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diharapkan dapat dapat melebihi atau sama dengan target tahun 2017.

3.2.3 Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, **Angka Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar **5,02 persen**, dengan asumsi bahwa pada tahun 2018 target Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah sebesar 6,5 persen.

3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 ditargetkan sebesar **4,0 persen**, dengan asumsi bahwa target pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2017 sebesar 6,5 persen.

3.2.5 Gini Rasio (Indeks Gini)

Gini Rasio di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 ditargetkan sebesar **0,299**, yang berarti bahwa Kalimantan Tengah ditargetkan pada tahun 2018 berada pada posisi ketimpangan taraf rendah. Koefisien Gini (Gini Ratio)

merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai koefisien Gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, dan sebaliknya, jika semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi, dengan kriteria : Ketimpangan taraf rendah (nilai Gini Ratio = $G < 0,3$); Ketimpangan taraf sedang (nilai Gini Ratio = G antara $0,3 - 0,5$); Ketimpangan taraf tinggi (nilai Gini Ratio = $G > 0,5$).

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (pengeluaran per-kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 ditargetkan sebesar **70,70**, yang terdiri dari komponen angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per-kapita.

3.2.7. Lain-lain Asumsi

Terkait lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2018 antara lain Kebijakan Belanja Pegawai. Mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, kebijakan Belanja Pegawai antara lain :

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya

(intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada penguatan otonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun Pendapatan Transfer.

Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan Arah Kebijakan tersebut, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang mewarnai pelaksanaan anggaran tahun 2017, kebijakan umum di bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis serta kelompok.

Pendapatan Daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.4.412.108.656.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.365.562.734.194,00 atau 9,03 persen dari Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.046.545.922.706,00. Kenaikan target pendapatan terjadi pada kelompok jenis, dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rancangan APBD TA.2018 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.1.400.710.256.900,00, bertambah sebesar Rp.58.216.122.900,00 atau 4,34 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.342.494.134.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah pada rancangan APBD TA.2018 ditargetkan sebesar Rp.1.125.627.250.000,00, bertambah Rp.37.247.210.000,00 atau 3,42 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.088.380.040.000,00. Penerimaan Pajak Daerah terdiri dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan dari Retribusi Daerah pada rancangan APBD TA. 2018 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.12.270.406.900,00, bertambah Rp.2.335.412.900,00 atau 23,51 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.9.934.994.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada rancangan APBD TA.2018 ditargetkan sebesar

Rp.63.320.000.000,00, bertambah Rp.13.116.000.000,00 atau 26,13 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.50.204.000.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada rancangan APBD TA. 2018 ditargetkan sebesar Rp.199.492.600.000,00 atau naik sebesar Rp.5.517.500.000,00 atau 2,84 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.193.975.100.000,00.

Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Rugi (TGR); Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak; Penerimaan dari Pendapatan Penyelenggaraan Diklat (Uang Kontribusi Diklat Swadana) dan; Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.

2. Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.2.887.133.144.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.327.093.550.294,00 atau 12,78 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.560.039.593.706,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Bagi Hasil Pajak** ditargetkan sebesar Rp.151.135.059.000,00,-, naik sebesar Rp.3.209.501.000,00 atau 2,17 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.147.925.558.000,00.
- b. **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam** ditargetkan sebesar Rp.382.419.710.000,00, naik sebesar Rp.218.881.900.700,00

atau 133,84 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.163.537.809.300,00.

- c. **Dana Alokasi Umum (DAU)**, ditargetkan sebesar Rp.1.574.382.856.000,00,-, naik sebesar Rp.21.542.590.094,00 atau 1,39 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.552.840.265.906,00,-.
- d. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, ditargetkan sebesar Rp.779.195.519.000,00,-, naik sebesar Rp.83.459.558.500,00,- atau 12 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.695.735.960.500,00,-.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan APBD TA. 2018 ditargetkan sebesar Rp.124.265.256.000,00,- berkurang sebesar Rp.19.746.939.000 atau -13,71 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.144.012.195.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Pendapatan Hibah** dari Pemerintah Pusat, pada rancangan APBD TA. 2018 tidak ditargetkan, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.100.000.000,00
- b. **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**, ditargetkan sebesar Rp.119.810.456.000,00,- mengalami penurunan sebesar Rp.19.646.939.000,00,- atau -14,09 persen dibandingkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.139.457.395.000,00,-.
- c. **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**, ditargetkan sebesar Rp.3.430.000.000,00 atau sama seperti Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

d. **Pendapatan Lainnya**, ditargetkan sebesar Rp.1.024.800.000,00, atau masih sama seperti Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	URAIAN	TARGET 2018
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	4.412.108.656.900,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.400.710.256.900,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.125.627.250.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	12.270.406.900,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.320.000.000,00
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	199.492.600.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.887.133.144.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	151.135.059.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	382.419.710.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum / Gaji Guru SMA/SMK	1.574.382.856.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus / DAK Non Fisik	779.195.519.000,00
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	124.265.256.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-
1.2.2.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.810.456.000,00
1.3.1.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.430.000.000,00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	1.024.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)		4.412.108.656.900,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalteng, Nopember 2017

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penyediaan infrastruktur.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang mewarnai pelaksanaan anggaran 2017 ini, Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Beberapa Kebijakan Umum yang ditempuh daerah di bidang pendapatan Tahun Anggaran 2018 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - b) Pendataan potensi pajak dan retribusi daerah.
 - c) Proaktif melakukan upaya “jemput bola” terhadap potensi PAD.
 - d) Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal.
 - e) Peningkatan tertib administrasi pungutan.
 - f) Kerjasama pemungutan.
 - g) Intensifikasi melalui kegiatan operasional terpadu.
 - h) Peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur.
 - i) Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - j) Pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD

Beberapa upaya dalam rangka peningkatan PAD ditempuh antara lain melalui Intensifikasi pendapatan asli daerah, yakni:

- 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), seluruh kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah harus disuplai dari pemasok BBM yang terdaftar di Kalimantan Tengah.
 - 2) Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah wajib:
 - Memiliki NPWP Kalimantan Tengah
 - Menggunakan kendaraan operasional yang berplat KH
 - Menggunakan BBM dari supplier resmi yang berlokasi di Kalimantan Tengah
 - Memiliki kantor di Kalimantan Tengah
 - Memiliki nomor rekening dan menabung di Bank Kalteng
 - Membayar gaji karyawan dan manajemen melalui Bank Kalteng
 - 3) Pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD:
 - Salah satu upaya untuk memenuhi perbaikan proporsi antara PAD dengan total pendapatan daerah dan proporsi PAD dengan pendapatan transfer antara lain dengan membentuk dan/atau merevitalisasi perusahaan daerah/BUMD dalam pelaksanaan pembangunan
 - Seluruh perusahaan daerah akan dibenahi dengan menggunakan tenaga profesional di bidangnya
 - Adanya kemungkinan perusahaan daerah memiliki saham di setiap perusahaan sekitar 15-20 persen sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Kebijakan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- a) Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - b) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam seperti Hak Pengusahaan Hutan, PSDH,

Landrent, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

- c) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Transfer.
- d) Intensifikasi melalui peningkatan pendapatan daerah dari Sektor Sumbangan Pihak Ketiga.

4.2. Kebijakan Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai
3. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan)

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah
8. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan

anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

9. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
10. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan *multi years* untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

Rencana **Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.4.524.108.656.900,00,-, dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.155.145.316.749,93, bertambah sebesar Rp.368.963.340.150,07 atau 8,88 persen, terdiri dari:

- **Belanja Tidak Langsung (BTL)**, pada rancangan APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.444.113.754.626,00,-, mengalami penurunan sebesar Rp.71.946.643.994,93 atau -2,86 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.516.060.398.620,93.
- **Belanja Langsung (BL)** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.079.994.902.274,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.440.909.984.145,00 atau sebesar 26,90 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.639.084.918.129,00.

Kenaikan BL pada Rancangan APBD TA. 2018 yang cukup signifikan ini antara lain adanya pengalokasian anggaran pembangunan fisik

kegiatan *multi years* untuk penanganan jalan pada jalur-jalur perekonomian.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Komposisi BTL dan BL terhadap total APBD adalah **BTL** sebesar **54,02%**, sedangkan **BL** sebesar **45,98%**.

Dengan perkiraan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.524.108.656.900,00 tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp.112.000.000.000,00 atau -3,13 persen, yang akan ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar jumlah yang sama.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Semua komponen belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.295.417.754.022,00,- berkurang sebesar Rp.1.869.799.999,00 atau -0,14 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.297.287.554.021,00.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD.

- Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat, serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam belanja DPRD. Sedangkan tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam belanja sekretariat DPRD.
- Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga

Untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2018 tidak dianggarkan, karena pada tahun 2017 ini Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pinjaman daerah.

c. Belanja Subsidi

- Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Belanja subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu. Belanja Subsidi pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.163.300.000,00 atau, masih tetap sama seperti pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

d. Belanja Hibah

- Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Hibah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta atau

kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.461.857.610.726,00 atau bertambah sebesar Rp.8.853.281.626,00 atau 1,95 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.453.004.329.100,00.

Komponen Belanja Hibah tahun 2018 ini terdiri dari :

- 1) Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.79.048.810.726, atau sama seperti pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- 2) Hibah Belanja Fungsi Pendidikan BOS (Dana Transfer Pusat) sebesar Rp.382.808.800.000, berkurang sebesar Rp.9.926.180.000,00 atau -2,65 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.373.764.180.000,00;
- 3) Hibah Fungsi Pendidikan (Dana BOS Daerah) sebesar Rp.3.198.800.000,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

- Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bahwa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan guna mendanai program-program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan

demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

- Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan dari APBD dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dana APBD kepada organisasi kemasyarakatan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- Belanja Bantuan Sosial pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.29.665.641.626,00, berkurang sebesar Rp.13.500.000.000,00 atau -31,27 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.43.165.641.626,00.

Komponen Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 ini terdiri dari :

- 1) Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 28.665.641.626,00;
- 2) Bantuan sosial kepada Anggota Masyarakat (perorangan/individu yang tidak direncanakan) sebesar Rp.1.000.000.000,00.

f. Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Penyaluran Belanja Bagi Hasil berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi.
- Belanja Bagi Hasil ini pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.618.709.448.252,00,-, mengalami penurunan sebesar Rp.72.430.125.621,93 atau -10,48 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.691.139.573.873,93.

g. Belanja Bantuan Keuangan

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan Kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan

keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.27.300.000.000,00, bertambah sebesar Rp.17.000.000.000,00 atau 165,05 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.10.300.000.000,00.

h. Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau turun sebesar -50,00 persen dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.20.000.000.000,00.

4.2.3 . Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 lebih menekankan pada pemantapan kemandirian dan ketahanan ekonomi sebagai dasar pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan tahun 2018 menjadi pedoman dalam merealisasikan tujuan pembangunan jangka menengah tersebut.

Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam mencapai visi dan misi pembangunan melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2018;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2018; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

b. Kendala yang dihadapi

Pada umumnya kendala yang dihadapi di Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan masih dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah karena terbatasnya infrastruktur jalan dan sarana/prasarana pelayanan dasar lainnya, rendahnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses modal, informasi pasar dan teknologi untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.

Beberapa **permasalahan dan kendala** yang faktual dihadapi pada tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Kualitas dan persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal

- b) Kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan masih perlu ditingkatkan
- c) Tingginya penduduk yang menghuni perumahan tidak layak baik dari segi bangunan, sanitasi, maupun lingkungan
- d) Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular
- e) Pengangguran rendah, tetapi sebagian besar merupakan tenaga kerja di sektor pertanian (terlebih lagi prosentase tenaga kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi adalah SD ke bawah)
- f) Masih perlu peningkatan dan pemeliharaan kerukunan hidup serta toleransi antar suku, ras, dan agama yang berkelanjutan

2. Pemerataan daya saing perekonomian daerah masih rendah

- a) Pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah, utamanya daerah terpencil/pelosok.
- b) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- c) Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan.
- d) Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
- e) Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.
- f) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.

- g) Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
- h) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
- i) Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM.
- j) Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

3. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

- a) Aksesibilitas wilayah masih belum sepenuhnya terjangkau sehingga belum terwujud adanya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi hingga ke seluruh wilayah
- b) Andil terbesar dalam perekonomian Kalteng adalah sektor pertanian, namun penyediaan infrastruktur penunjang pertanian belum sepenuhnya diperhatikan
- c) Persebaran penduduk yang tidak merata diakibatkan salah satunya karena ketersediaan infrastruktur kehidupan yang layak masih belum terpenuhi
- a) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penghubung antar daerah (terlebih lagi wilayah Kalteng yang luas dan distribusi penduduk yang terpencar-pencar jauh hingga pelosok pedalaman)

4. Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Lemahnya koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota karena adanya sistem desentralisasi (kurang pahami esensi dari otonomi daerah)

- b) Peningkatan pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal harus terus direalisasikan
- c) Rendahnya pengawasan dan transparansi dalam birokrasi (mencegah KKN)
- d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah

5. Degradasi kualitas lingkungan hidup

- a) Belum terselesaikannya permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng
- b) Belum optimalnya pengelolaan SDA dan LH, serta peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
- c) Masih rendahnya pembiayaan dan penanganan terhadap kebakaran hutan, lahan dan kebun yang terjadi setiap tahun
- d) Belum optimalnya kapasitas mitigasi bencana
- e) Masih belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- f) masih rendahnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, **visi pembangunan** tahun 2016-2021 adalah “**KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS)**”.

Adapun misi pembangunan tahun 2016-2021 adalah:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tema atau agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DISERTAI PENGUATAN SDM YANG BERKUALITAS”**

Secara garis besar, sasaran, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
1	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
				2	Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
2	Meningkatnya konektivitas antar daerah	2	Pemerataan infrastruktur wilayah	3	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi
3	Meningkatnya ketercukupan energi			4	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
				5	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak
				6	Peningkatan ketercukupan energi
4	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	3	peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	7	Pemberdayaan petani
	8			Peningkatan ketersediaan sumber daya air	
	9			Pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan	
	10			Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai	
5	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	4	Stabilitas Ekonomi Daerah	11	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
6	Meningkatnya daya beli masyarakat			12	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin
				13	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
				14	Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah
7	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	5	Peningkatan pendapatan masyarakat	15	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah
8	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat			16	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian
				17	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
				18	Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu
				19	Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
9	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	6.	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	20	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
10	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik			21	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
				22	Peningkatan standar pelayanan publik
				23	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalteng
11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah			24	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi
12	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	25	Perbaikan tata kelola pemerintahan		
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	7	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	26	Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			27	Optimalisasi manajemen pendidikan
				28	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
				29	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
				30	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat
31	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis				
15	Terpasarkannya destinasi wisata	8	Pengelolaan industri pariwisata	32	Pengembangan objek-objek pariwisata
				33	Pengadaan pendidikan kepariwisataan
16	Menurunnya degradasi lingkungan	9	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	34	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				35	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
				36	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah		Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	
(1)		(2)		(3)	
				37	Pengelolaan pertambangan
				38	Pemanfaatan hasil SDA
17	Meningkatnya pendapatan daerah	10	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	39	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

4.2.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan komponen belanja langsung. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2018 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 2) Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.

- 3) Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran, dimana jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Defisit anggaran ini ditutup dari pembiayaan netto sebesar jumlah yang sama, yakni Rp.112.000.000.000,00,-.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.
- Pada Tahun Anggaran 2018, SiLPA dianggarkan sebesar Rp.112.000.000.000,00, berkurang sebesar Rp.161.589.394.043,93 atau -59,06 persen dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.273.589.394.043,93.
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2018 ini pencairan dana cadangan tidak dianggarkan. Sama seperti halnya dengan Perubahan APBD TA. 2017.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2018, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2018, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah,

pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkenaan.
- Pada Tahun Anggaran 2018, pembentukan dana cadangan tidak dianggarkan, sama seperti halnya dengan pada Perubahan APBD TA. 2017.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.
- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak dianggarkan.

c. Pembayaran Pokok Utang

- Penyertaan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2018, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 maupun

Perubahan APBD TA. 2017 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan, sebagaimana halnya pada Perubahan APBD TA. 2017 juga tidak dianggarkan.

BAB V

PENUTUP

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2018 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, yang berisi kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan tahun 2018. Dokumen KUA dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum APBD. Untuk itu, setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang). Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA pada tahun berikutnya.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Palangka Raya, 20 Nopember 2017

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



R. ATU NARANG, SE

Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN

H. HERIANSYAH, SE

Wakil Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK

Wakil Ketua

Ir. H. BAHARUDIN LISA, MM

Wakil Ketua